



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARIF, S. Sos**, Umur 41 tahun, lahir di Desa Enu tanggal 1 Januari 1979, bertempat di Jalan Palu Sabang Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Mariana SH. MH dan Moh. Rafiq S.Hi, advokat pada Kantor Hukum Mariana SH.,MH yang bertempat di Desa Labuan RT/RW.002/003 Labuan Panimba Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT;

MELAWAN:

**1. MUCHLIS**, Umur 53 tahun, lahir di Donggala, tanggal 12 Maret 1966, bertempat di Dusun 3 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat I;

**2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** Desa Enu Kecamatan Sindue, bertempat di Jln Batu Sandu Dusun 2 (dua) Desa Enu Kecamatan Sindue, sebagai Tergugat II;

**3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN DONGGALA**, bertempat di Jalan Jati Nomor 1 (satu) Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa yang ikut pemilihan serentak tahun 2019 s/d 2025 sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa mekanisme Pemilihan Kepala Desa merujuk pada Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Bahwa para tergugat 2 telah menetapkan calon kepala Desa dengan masing-masing nomor urut:
  - 1) Aris Ladudin
  - 2) Muchlis
  - 3) Masdar
  - 4) Arif, S.Sos
  - 5) Wirian
4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 para Tergugat telah menggelar dan melaksanakan pemilihan serentak dengan masing-masing perolehan Suara.
  - 1) Nomor Urut 1 memperoleh suara 280 Orang
  - 2) Nomor Urut 2 memperoleh suara 322 Orang
  - 3) Nomor Urut 3 memperoleh suara 36 Orang
  - 4) Nomor Urut 4 memperoleh suara 312 orang
  - 5) Nomor Urut 5 memperoleh suara 115 orang
5. Bahwa dari perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Nomor Urut 2 atau tergugat 1 (satu) sebagai mana terurai dalam Posita 4 di atas, dengan cara melawan Hukum, karena tergugat 1 menggunakan pemilih dari luar Desa Enu Kecamatan Sindue, dan sangat bertentangan dengan Perbup Nomor 21 tahun 2019 pasal 14.  
Syarat - syarat Pemilih:  
*Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
6. Bahwa Tergugat menggunakan cara-cara yang tidak sah, dan bertentangan dengan aturan, dengan cara manipulasi data Pemilih melalui dinas kependudukan dan catatan Sipil, dan akan Penggugat uraikan berikut ini:
  - 1) JUSMAN history pindah SKPWNI /7208/02122019/0023 tanggal 2 Desember 2019 dan langsung memberikan hak suara;
  - 2) RITA WULANDARI tidak ada history pindah tanpa SKPWNI dan langsung memberikan hak suara;
  - 3) SUWANDI tidak ada history pindah tanpa SKPWNI dan langsung memberikan hak suara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SRI MULYANI tidak ada history pindah tanpa SKPWNI dan langsung memberikan hak suara;
  - 5) NADIR berdomisili di Kota Palu Kec. Palu Timur Kelurahan Talise dan langsung memberikan hak suara;
  - 6) DARLIA berdomisili di Kota Palu Kec. Palu Timur Kelurahan Talise dan langsung memberikan hak suara;
  - 7) RAJIB history pindah SKPWNI/7601/15102019/0013 datang di Donggala15 - 02 – 2019 dan langsung memberikan hak suara;
  - 8) NUR AIDA history pindah SKPWNI/7601/15102019/0013 datang di Donggala15 - 02 – 2019 dan langsung memberikan hak suara;
  - 9) SURTINA history pindah SKPWNI/7271/13032019/0030 datang di Donggala11 - 11– 2019 dan langsung memberikan hak suara;
  - 10) LAHALE history pindah SKPWNI/7203/03092019/0007 datang di Desa Enu 03 - 09 – 2019 dan langsung memberikan hak suara;
  - 11) ARIFUDIN A. berdomisili di Kota Palu Kec. Palu Selatan Kelurahan Tatura Utara dan langsung memberikan hak suara;
  - 12) ARIANI berdomisili di Kota Palu Kec. Palu Selatan Kelurahan Tatura Utara dan langsung memberikan hak suara;
  - 13) SAFARUDIN tidak berdomisili atau tidak terdaftar secara administrasi sebagai penduduk Desa Enu dan langsung memberikan hak suara;
  - 14) NURLAILA berdomisili di Kota Palu Kec. Palu Selatan Kelurahan Tatura Utara dan langsung memberikan hak suara;
  - 15) MUCHLIS daerah domisili Sulawesi Tengah – Kota Palu, data KTP EL Kelurahan Enu, data SIAK Kelurahan Enu, Flag Status Data Ganda dan langsung memberikan hak suara;
  - 16) ADRIANA daerah domisili Sulawesi Tengah – Donggala data SIAK Kelurahan Enu Flag Status Aktif, data KTP EL Kelurahan Kota Palu dan langsung memberikan hak suara;
  - 17) SHINTA KARTIKA MUCHLIS, history pindah SKPWNI / 7271 / 26042019/ 0027 dan langsung memberikan hak suara;
  - 18) ARIANA SINTAFOLO, data di input di Donggala 18 - 09 – 2019 dan langsung memberikan hak suara;
7. Bahwa selain tergugat 1 menggunakan pemilih yang dari Luar desa Enu tergugat juga menggunakan pemilih yang belum cukup umur antara lain :
- 1) Arif Rahman lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 masih berumur 15 tahun tanggal 7 Desember 2019;
  - 2) Fikran lahir pada tanggal 13 Desember 2002 masih berumur kurang 6 hari 17 tahun tepatnya pada tanggal 7 Desember 2019.
8. Bahwa jika diakumulasi secara total selisih yang diraih oleh pemenang suara terbanyak Muchlis Nomor Urut 2 sebanyak 322 orang.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat Nomor Urut 4 mempunyai perolehan Suara sebanyak 312 orang secara jelas antara perolehan Penggugat dan tergugat selisi 10 suara.

10. Bahwa oleh karena tergugat menggunakan pemilih di luar Desa Enu yang tidak mempunyai hak memilih serta anak masih di bawah umur sebagai mana terurai dalam Posita 6 dan Posita 7 diatas penggugat memperoleh suara sah 312 orang dan tergugat memperoleh suara sah 302 orang maka dipastikan Penggugat yang meraih suara terbanyak dari tergugat.

11. Bahwa perbuatan tergugat dan para tergugat melawan Hukum maka beralasan menurut hukum kalau perolehan suara terbanyak tergugat dinyatakan diskualifikasi atau dianggap tidak pernah ada karena telah melanggar aturan yang telah di tetapkan bertentangan dengan Perbup pasal 14 ayat 1.

12. Bahwa unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitap Undang - Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Suatu Pelanggaran Hukum
- 2) Adanya Kesalahan
- 3) Terjadinya Kerugian
- 4) Adanya Hubungan Kausalitas

13. Bahwa akibat perbuatan tergugat dan para tergugat telah merugikan penggugat secara ekonomi, baik materil maupun I materil sejak tahapan hingga diajukan surat gugatan ini selama 5 bulan dan atau 150 hari x Rp. 200.000,- perhari = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di tambahkan dengan biaya – biaya yang lain Rp. 10.000.000,- secara total Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatukan putusannya dengan amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Memutuskan menyatakan perbuatan tergugat dan para tergugat melawan Hukum;
  3. Memutuskan menyatakan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh tergugat Muchlis sebanyak 322 orang tidak sah dan mengikat;
  4. Menyatakan perolehan suara tergugat 322 orang di kurangi 20 orang menjadi 302 orang;
  5. Memutuskan menetapkan perolehan suara Arif, S. Sos Nomor Urut 4 sejumlah 312 adalah peraih suara terbanyak;
  6. Menghukum para turut tergugat untuk mengajukan penggugat Nomor Urut 4 Arif,S.Sos kepada Bupati Donggala sebagai kepala Desa Enu
- Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl*

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala sebagai Kepala Desa terpilih pada tanggal 7 Desember 2019 yang sah menurut hukum;

7. Menghukum tergugat dan para tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

8. Membebankan biaya perkara kepada tergugat menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 6 Januari 2020 Penggugat hadir menghadap sendiri didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat juga hadir menghadap sendiri, sehingga sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Donggala. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 6 Januari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl telah ditunjuk sdr. MUHAMMAD TAOFIK S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Mediator tanggal 6 Januari 2020 bahwa prosedur perdamaian (mediasi) telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator melaporkan Mediasi telah Gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Penggugat kemudian membacakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perbaikan atas surat gugatannya pada halaman 4 dan 5 mengenai penambahan penulisan sub tittle Primair, Subsidair dan selebihnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 31 Januari 2020, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban/Eksepsi Tergugat I:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

- Bahwa Gugatan Yang Diajukan Penggugat tidak Terang  
*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl*

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



(*Onduidelijk*) dimana Penetapan yang dimaksud Oleh Penggugat adalah Penetapan tidak dirumuskan secara Jelas apakah Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sebagaimana Dalil Poin 3 dan atau poin 4 berita acara No. 15 Tahun yang Terdiri dari 5 bagian Sehingga Beralasan Hukum Tergugat I menyatakan Bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat Kabur, Samar-Samar Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

2. Eksepsi Salah Pihak (*error In Persona*);

- Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya Yang Menempatkan Tergugat I adalah Dalil Yang Keliru, Dimana Tergugat I adalah Calon Kepala Desa yang Telah Di Tetapkan Oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, Seharusnya Penggugat Menggugat Tergugat II dan Turut Tergugat Karena Mereka Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala desa, dan Penetapan Administrasi. sehingga Beralasan Hukum Tergugat I Menyatakan bahwa Gugatan yang Diajukan salah Pihak/Erorr in Persona;

3. *Eksepsi Diskualifikator. (Diskualificatoire Exceptie)*

- Bahwa Pada Peraturan Bupati No.21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala desa mengacu pada pasal 48 ayat Tiga (3) berbunyi "*Panitia Pemilihan Kepala desa (P2KD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Bersama Panitia Pemilihan Kabupaten Memutuskan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Terhadap hasil sebagaimana yang dimaksud Pada ayat satu (1) Paling Lama empat Belas (14) Hari, Setelah Keberatan Disampaikan Oleh Calon Kepala Desa*". Dan Ayat Empat (4) berbunyi "*Keberatan Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu (1) hanya Berkenaan dengan hasil penghitungan Suara yang Mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa*" berdasarkan Urain diatas Maka Terlihat Jelas Bahwa yang Boleh Mengajukan Gugatan Perkara aquo adalah P2KD Desa, BPD, dan P2KD Kabupaten, maka Beralasan Hukum tergugat I menyatakan Bahwa Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Tergugat I Memohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menyudahi Perkara a quo dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Menolak Gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima( *Niet Onvankelijke Verklard*).

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
  - Bahwa Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa, Dan Peraturan Mendagri No.65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Seharusnya Penggugat Menarik Mentri Dalam Negeri Melalui UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati Donggala, Pemerintah Daerah Donggala, Pemerintah Kecamatan Sindue, BPD Desa Enu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Keempat Calon Peserta Kepala, Kesemuanya Merupakan Unsur Pelaksana dalam Hal terjadinya Proses Pemilihan Kepala Desa. Maka sangatlah Beralasan Hukum Jika Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima ( *Niet Onvankelijke Verklard*);
5. Eksepsi Legal Standing Penggugat;
  - Bahwa Sebagaimana Identitas Penggugat Dalam Surat Gugatan, Penggugat Bukanlah Seseorang Yang berhak Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Donggala Sebagaimana yang Dimaksud Dalam Syarat Formil berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Mengacu pada Pasal 48 ayat 5 berbunyi” *Dalam Hal Penanganan Keberatan Pilkades, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bersama- sama atau Melimpahkan Kasus Keberatan Pilkades pada pengadilan Negeri untuk diselesaikan berdasarkan Ketentuan Peraturan perilhdang- undangan” (Dalil Gugatan Penggugat Poin 1)* berdasarkan Penjelasan ayat tersebut di atas Maka Nyatalah bahwa Penggugat Tidak Memiliki legal standing untuk Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Beralasan Hukum Tergugat I memohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menyudahi Perkara aquo serta Menolak Gugatan penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

B. KOMPOTENSI ABSOLUT

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Mekanisme Penvelesain Sengketa Pilkada diatur Khusus berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 6 Yang Berbunyi “Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil pemilihan kepala desa. BUPATI/WALIKOTA waiib menvelesaikan perselisihan dalam iangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5);

b. Bahwa Pemerintah Mengatur Khusus Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala desa Melalui Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 Pasal 41 ayat 7 berbunyi “Dalam Hal Terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala desa Bupati/Walikota waiib Menvelesaikan Perselisihan dalam iangka Waktu 30 (Tiga Puluh )hari”

c. Bahwa peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengqatur Khusus Bagian Kelima Tentang Pengaduan Keberatan Hasil Pemilihan pada Pasal 48 ayat Satu (1), ayat dua (2), ayat (3), ayat empat (4) dan ayat Lima (5) yang Berbunyi;

1. Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Hanya dapat diajukan Oleh Calon Kepala desa dalam Waktu paling lama tiga (3) hari Setelah Penetapan Calon Kepala Desa Terpiih Kepada Panitia Pemilihan;

2. Dalam hal Terjadi Pengajuan keberatan Hasil Pemilihan Oleh Calon Kepala desa kepada Panitia Pemilihan kepala desa Menyampaikan kepada BPD Perihal Keberatan Tersebut;

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama panitia Pemilihan Kabupaten Memutuskan Terhadap Hasil Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) Paling lama empat Belas (14) Hari setelah keberatan disampaikan Oleh Calon Kepala Desa;

4. Keberatan sebagaimana Yang dimaksud Pada ayat satu (1) hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi Calon Kepala Desa;

5. Dalam Hal Penanganan Keberatan Pilkada, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat Bersama-sama atau melimpahkan Kasus keberatan Pilkada pada pengadilan Negeri untuk diselesaikan Berdasarkan Ketentuan perUndang- Undangan yang Berlaku;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



d. Bahwa sebagaimana Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2019 Terhadap Hasil Pilkades, dan dalil gugatan pada poin 4 dan halaman 2 berkaitan dengan perolehan suara terbanyak oleh salah satu calon Kepala, yang Merupakan Kewenangan Bupati Donggala Melalui Turut Tergugat/Panitia Kabupaten yang telah diselesaikan oleh bupati donggala sebagaimana bukti Surat Turut Tergugat No.141/638a.101/DPMD yang bersifat Final, Mengikat Para Pihak, serta berdasar Hukum sebagaimana penjelasan huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. Bahwa syarat Formil Perbub No.21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 48 yang Mengatur Kusus Mekanisme Pengaduan Keberatan Hasil Pemilihan sebagaimana penjelasan Huruf C di atas, yang Menjelaskan Kapasitas Penggugat, Pokok perkara yang di sengkatakan, Pihak yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pilkades, sampai pada Pihak yang berhak mengajukan Gugatan sebagaimana yang dimaksud Pada ayat lima (5) (Pengadilan Negeri) Sehingga beralasan Hukum Tergugat I Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Perkara a quo, berdasarkan Peraturan Undang-Undang Yang Berlaku;

f. *Bahwa berdasarkan Perbub No.21 tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala desa hal yang boleh disengketan mengacu pasal 48 ayat 4 berbunyi "keberatan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan penghitungan suara yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala desa" (dalil gugatan Penggugat Poin 4, poin 5, Poin 6, dan Poin 7);*

g. Bahwa dikarenakan Dalil Gugatan Penggugat pada pokok Perkara Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diatur KHUSUS Oleh Perundangan-Undangan Maka Berlaku Asas Hukum Lex Spesialis atau Asas Kekhususan Lex Spesialis Derogate Legi Generali adalah Asas Hukum yang Menyatakan Bahwa Hukum yang Bersifat Khusus (Lex Specialis) Mengesampingkan Hukum yang Bersifat Umum (Lex Generalis);

h. Bahwa dalil-dalil yang kami Kemukakan di atas, Nyatalah bahwa gugatan yang di ajukan Oleh Penggugat cacat Formil Pengegugat bukanlah Pihak yang Berwenang Mengajukan Gugatan pada pengadilan Negeri donggala, Maka

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



sesuai dengan Ketentuan Pasal 134 HIR/160 yang Mengatur tentang Ketidakwenangan hakim sebagai berikut: 'Jika Sengketa Itu Mengenai Suatu Hak yang tidak Termaksud Wewenang pengadilan Negeri, maka dalam semua Tingkatan Pemeriksaan dapat diajukan Tuntutan agar Hakim Menyatakan Dirinya tidak Berwenang, malahan Hakim itu Sendiri berkewajiban Karena jabatannya Menyatakan tidak Berwenang";

i. Bahwa Berdasarkan Alasan-alasan Yang di Uraikan diatas Sangatlah Beralasan Hukum, Jika Tergugat I dalam Eksepsinya, Jawab Gugatan, dan Gugatan Rekonvensi Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang Memeriksa dan Mengadili Perkara register No. 35/Pdt.G/2019/PN Dgl Untuk Berkenaan menyudahi Perkara a quo dengan Menjatuhkan Putusan Sela (Interlocutoir), dan Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklard)

## C. DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala alasan yang Telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, Mohon di anggap sebagai bagian satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi a quo;
2. Bahwa Tergugat I Menerima Dalil Penggugat Pada poin 2 halaman 1, Poin 3, dan Poin 4 halaman 2 Untuk selanjutnya Tergugat I Menyangkal semua dalil-dalil penggugat yang dikemukakan dalam Gugatannya Karena dalil-dalil dalam Perkara a quo tidak berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terjadi di Lapangan;
3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Poin 1 halaman 1 yang Menyatakan Memiliki Kedudukan Hukum dalam Mengajukan gugatan adalah Dalil yang Keliru dan tidak Berdasar Hukum sebaqaimana Dalil yang dikemukakan Penggugat pada Poin 2 halaman 1 tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Mengacu pada pasal 48 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5 yang tidak diberikan Kewenangan Penggugat untuk Mengajukan gugatan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan Negeri Donggala, Sehingga Tergugat Menyatakan Beralasan Penggugat tidak Memiliki Hak untuk Mengajukan Gugatan;

4. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 5 halaman 2 yang Menyatakan Bahwa Tergugat I Telah Melakukan Perbutan Melawan Hukum adalah Dalil Mengada-ada, dimana Fakta Hukum Yang Menyaring Berkas daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB), adalah Tergugat II Bukanya Tergugat I Seperti Dalil Penggugat Yang dikemukakan dalam Surat Gugatan, Penggugat Seharusnya Penggugat mengajukan Keberatan terhadap berkas DPT dan DPTB bukanya ikut bertanda tangan dalam berita acara tersebut;

5. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Poin 6 Halaman 2 dan Poin 7 halaman 3 adalah Dalil yang tidak Konsisten dikarenakan Pada saat Penandatanganan Musyawarah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dibuat dalam berita acara No.13/PPKD-DE/Xil/2019 tertanggal 4 Desember 2019, Musyawarah Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) berita acara No.14/PPKD-DE/XH/2019 Tanggal 6 Desember 2019 yang diajukan Oleh Tergugat II Kepada Penggugat dan Calon Lainnya Penggugat Tidak Menyatakan Keberatan dan Menyetujuinya serta Penggugat Ikut Bertanda tangan di dalam berita acara Tersebut, sebagaimana Persetujuan yang di Atur Oleh kitab Hukum Acara Perdata Pasal 1338 berbunyi "*Setiap Persetujuan yang Dibuat sesuai dengan Undang-undang Berlaku sebagai Undang-Undang bagi Mereka yang Membuatnya, Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan Kesepakatan kedua Belah Pihak, atau Karena Alasan-alasan Yang ditentukan Oleh Undang-undang Persetujuan Harus dilaksanakan dengan Itikad Baik*".

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 8, Poin 9 dan Poin 10 pada Halaman 4 Bukanlah Kewenangan tergugat I Untuk Menjawabnya dan Juga Bukan Kewenangan Penggugat Untuk Mengomentarnya, Melainkan Kewenangan Tergugat II/P2KD desa Enu yang Melakukan Proses Penghitungan Suara sebagaimana Mekanisme Peraturan Bupati No. 21 tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada Poin 11 dan Poin 12 Halaman empat adalah Dalil Fitnah Yang Bercampur Sakit Hati dikarenakan Tergugat I

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemenang Utama dengan selisih Suara yang Tipis, sehingga Penggugat mendalilkan Bahwa Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan, Seharusnya Penggugat Lebih Lapang dada Dalam Menerima Kekalahan yang Terjadi di Kontes Pemilihan Kepala desa;

8. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Pada Poin 13 adalah Dalil yang mengada-Ngada bercampur dengan Kebohongan, dimana Penggugat yang diketahui Pekerjaan adalah Sekretaris Bumdes desa Enu yang Mendapatkan Upah dari Sisa hasil Usaha Bumdes desa Enu yang dibagi pada di Akhir Tahun. dan Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Terperinci Pendapatan Rp.200.000 (*dua Ratus Ribu Rupiah*) Perharinya darimana dan kerugian biaya-biaya lainnya sebesar Rp 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) yang tidak Jelas Dasar Perhitunganya;

9. Bahwa tidak benar Tergugat I Melakukan perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Fakta Hukum penggugatlah yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAPerdara pasal 1365 yang menyatakan" *Tiap Perbuatan yang Melanggar Hukum, dan Membawa Kerugian kepada Orang Lain, mewajibkan Orang yang Menimbulkan Kerugian itu karena kesalahannya untuk Mengganti Kerugian Tersebut* yang dimana Penggugat Menarik Tergugat ke dalam Perkara Register No.35/Pdt.G/2019/PN.Dgl sehingga Sebab Akibat dengan adanya Gugatan Ini Tergugat I yang Menjadi Pemenang Telak dalam Kontes Pemilihan Kepala desa Enu Kecamatan Sindue batal dilantik Oleh Bupati Donggala;

Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang Kami kemukakan di atas Patut Menurut Hukum Gugatan Penggugat haruslah Di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

## D. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi Ini Mohon tergugat Konvensi disebut Sebagai Penggugat Rekonvensi dan Selanjutnya Penggugat konvensi Disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak secara Tegas Dalil-Dalil yang telah di Kemukakan Oleh Tergugat Rekonvensi, Kecuali apa yang Di akui secara Tegas Oleh Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl*

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua dalil-Dalil yang Telah dikemukakan Dalam Konvensi di atas, Secara Mutatis dan Mutandis Mohon di Anggap Sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi Perkara a quo;

4. Bahwa Benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah calon Kepala desa berdasarkan Surat keputusan Panitia pemilihan Desa ENU No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala desa Enu Kecamatan Sindue pada Tanggal 30 Agustus 2019;

5. Bahwa Benar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Memenangkan suara Terbanyak sesuai Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Akhir dengan Berita Acara No.15/PPKD-DE/XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019 Sebagai Berikut:

- 1) Sdr. Aris Ladudin dengan No Urut 1 Memperoleh Suara 280 Suara
- 2) Sdr. Muchlis dengan No. Urut 2 Memperoleh Suara 322 Suara
- 3) Sdr. Masdar dengan No. Urut 3 Memperoleh suara 36 Suara
- 4) Sdr. Arif, S. Sos dengan No. urut 4 Memperoleh Suara 312 Suara
- 5) Sdr. Wirian No. Urut 5 Memperoleh Suara 115 suara

6. Bahwa Terlihat Jelas Dalam Berita Acara tersebut yang Menjadi Pemenang Utama adalah Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi / sdr. Arif, S.Sos Menjadi Pemenang Kedua Dari Kelima Peserta Calon Kandidat yang ada dalam Perkara a quo;

7. Bahwa Tergugat Konvensi Telah Mengetahui Selisih suara yang di dapatkan Oleh Penggugat rekonvensi dengan Jumlah 322 suara sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya Memilik Suara 312 Suara;

8. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Cara Tergugat Rokonvensi Menggugat Penggugat Rekonvensi Untuk Berperkara pada Pengadilan Negeri Donggala Sehingga Pelantikan Kepala desa Terpilih yang dilaksanakan Oleh Bupati Donggala pada Tanggal 31 Desember 2019 Menjadi Tertunda Akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAperdata pasal 1365 yang menyatakan” *Tiap Perbuatan yang Melanggar Hukum,*

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dan Membawa Kerugian kepada Orang Lain, mewajibkan Orang yang Menimbulkan Kerugian itu karena kesalahannya untuk Mengganti Kerugian Tersebut, sebagaimana Tergugat Rekonvensi Menarik Penggugat Rekonvensi ke dalam Perkara Register No.35/Pdt.G/2019/PN.Dgl sehingga Patut Menurut Hukum yang Berlaku Penggugat Rekonvensi Menuntut Kepada Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa sebab Akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi Mengalami Kerugian Materil Berupa Uang Transportasi dan Akomodasi dari Desa Enu menuju Ke Pengadilan Negeri Donggala Untuk Mengadiri Sidang Perdata Register No.35/Pdt.G/2019/PN.Dgl sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah)/ Perharinya, dikalikan 13 kali sidang pada Pengadilan Negeri Donggala dengan Total sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta Kerugian Imaterill Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi sehingga batal Penggugat dilantik menjadi Kepala Desa Enu yang terpilih jika dikonversi kedalam Nilai Nominal uang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) jadi total kalkulasi kerugian Materi dan Imateril adalah senilai Rp.1.025.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

10. Bahwa untuk Menjamin Pelaksanaan Isi Putusan Perkara a quo maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis Hakim untuk Meletakkan sita Jaminan (CB) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak Milik Tergugat Rekonvensi yang akan dimohonkan pada proses sidang berjalan;

11. Bahwa Oleh karena Gugatan ini diajukan Berdasarkan Bukti-bukti yang Otentik dan sangat sulit disangkal Keberadaannya Maka terhadap Putusan dalam Perkara a quo, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih Dahulu Meskipun adanya Upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet pihak Ketiga (uit voerbar bij voarraad);

12. Bahwa untuk memastikan Tergugat Rekonvensi dapat segera menjalankan Isi putusan dalam perkara a quo maka mohon Tergugat rekonvensi Untuk dihukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.500.000 (lima Ratus Ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai dalam Menjalankan Putusan a quo;

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan eksepsi Tergugat:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## B. DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo setelah diputus oleh Bupati Donggala melalui Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten donggala berdasarkan surat No 141/638a.101/DPMD dalam perkara ini;

## C. DALAM KONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

## D. DALAM REKONVENSI;

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

Memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala (DPMD);

Kabupaten Donggala untuk mengajukan Pelantikan Kepala Desa terpilih Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala;

Memerintahkan Bupati Kabupaten Donggala untuk melantik Kepala Desa Terpilih Desa Enu, Kecamatan Sindue, kabupaten Donggala Periode 2019-2024;

Menyatakan Para pihak dalam perkara ini tunduk dan mematuhi putusan;

Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk membayar ganti Rugi Materil sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta Rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk membayar ganti Rugi inMateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) secara Tunai Kepada Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Akhir Calon Kepala Kepala Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Periode

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-2024 Sah Menurut Hukum;

Menyatakan SAH dan Berharga Sita Jaminan Terhadap barang Bergerak maupun tidak bergerak Milik Penggugat Konvensi (Penggugat asal); yang di mohonkan pada tahap proses persidangan berjalan;

Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Perkara;

## SUBSIDER

Demikian jawaban ini kami ajukan di Muka Persidangan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain Motion Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## JAWABAN/EKSEPSI TERGUGAT II:

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Enu Kecamatan Sindue alamat, Jin Batu Sandu Dusun 2 (dua) untuk selanjutnya disebut Para Tergugat 2 (dua) telah melaksanakan mekanisme Pemilihan Kepala Desa dengan merujuk pada Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut PerBup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dengan hasil kesepakatan bersama antara kami sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Enu dan ke- 5 (lima) Calon Tetap kepala desa Enu serta BPD sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Berikut dibawah ini adalah keterangan dan daftar nama yang menjadi materi gugatan tentang manipulasi data yang bertentangan dengan aturan, dari Calon Tetap Kepala Desa Enu Saudara Arif.S.Sos dengan nomor urut 4.

Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 10.00 wita bertempat disekretariat P2KD Desa Enu menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap, dan ketiga nama yang tercantum dibawah ini masuk dalam daftar pemilih tetap karena sesuai dengan pasal 16 aayat (1). Adapun nama tersebut yaitu:

1. Arifudin A. (Wilayah 1) No. DPT 303
2. Ariani (Wilayah 1) No. DPT 304
3. Arif Rahman (Wilayah 4) No. DPT 138

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Pada hari jum' at tanggal 29 November 2019 pukul 16.00 wita dari Tim calon kepala desa nomor 2 mendatangi sekretariat P2KD Desa Enu dengan membawa Surat Keterangan (Suket) untuk memasukan data pemilih menjadi DPT terdiri:

1. Surtina (Wilayah 1) No. DPT 341
2. Rajib (Wilayah 1) No. DPT 332
3. Nur Aida (Wilayah 1) No. DPT 331
4. Darlia (Wilayah 1) No. DPT 343
5. Nadir (Wilayah 1) No. DPT 342

Pada hari senin tanggal 2 Desember 2019 pukul 16.00 wita dari Tim calon kepala desa nomor 2 mendatangi sekretariat P2KD Desa Enu dengan membawa Surat Keterangan (Suket) untuk memasukan data pemilih menjadi DPT terdiri:

1. Suwandi (Wilayah 4) No. DPT 234
2. Rita Wulandari (Wilayah 4) No. DPT 226
3. Sri Mulyani (Wilayah 4) No. DPT 235
4. Ariana Sintafolo (Wilayah 4) No. DPT 233

Pada hari selasa tanggal 3 Desember 2019 pukul 10.00 wita dari Tim calon kepala desa nomor 2 mendatangi sekretariat P2KD Desa Enu dengan membawa Surat Keterangan (Suket) untuk memasukan data pemilih menjadi DPT terdiri:

1. Jusman

Pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 pukul 15. 00 wita bertempat di Kantor Desa Enu, P2KD Desa Enu mengundang para calon kepala desa untuk penandatanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semua Calon Kepala Desa memeriksa dan menganalisa DPT tersebut sebelum di tandatangani, setelah penandatanganan berita acara DPT sala satu Calon Kepala Desa memberikan saran yakni Apabila ada masyarakat Desa Enu yang belum terdaftar dalam DPT maka Boleh Menggunakan hak pilihnya Dengan Membawa KTP-el, Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Pada saat itu semua Calon Kepala Desa sepakat.

Pada hari Jum'at tanggal 6 Desember tahun 2019 pukul 10.00 wita bertempat di sekretariat P2KD Desa Enu Calon kepala desa nomor urut 2 atas nama Muchlis mendatangi P2KD untuk menanyakan apakah ada surat pemberitahuan untuk pemilihan tanggal 7 Desember 2019 setelah P2KD

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



memeriksa berulang kali surat pemberitahuan Calon Nomor urut 2 tetap tidak ada dan pada saat itu juga P2KD kembali mengundang Semua Calon Kepala Desa untuk bermusawarah dalam pertemuan tersebut dihadiri BPD sebagai Pengawas, dan menghasilkan keputusan apabila masih ada masyarakat desa Enu yang belum terdaftar dalam DPT maka dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan apabila dalam DPTB masih ada masyarakat yang wajib pilih yang belum terdaftar maka Boleh Menggunakan hak pilihnya Dengan Membawa KTP-el, Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala kami P2KD menerima data pemilih untuk menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang terdiri:

1. Muchlis (Wilayah 3) No. DPTb 1
2. Adriana (Wilayah 3) No. DPTb 2
3. Sinta Kartika Putri (Wilayah 3) No. DPTb 3
4. Lahale (Wilayah 4) No. DPTb 14
5. Fikran (Wilayah 2) No. DPTb 4

Pada hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2019 pukul 13.00 wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Safaruddin (Wilayah 1) No. DPTb 34 dan NurLaila (Wilayah 1) No. DPTb 35 Membawa Kartu Keluarga untuk menggunakan hak pilihnya.

Lampiran:

1. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala.
2. Foto Copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Februari 2020 telah mengajukan Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Tergugat I melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.1 ;
2. Foto copy, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Foto copy, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.3 ;
4. Foto copy, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.4 ;
5. Foto copy, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.5 ;
6. Foto copy, Surat keterangan nomor 7203102008/SURKET/01/021219/0004 tanggal 2-12-2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.6 ;
7. Foto copy, Kartu Keluarga nomor 7203101809190002 tanggal 18-12-2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.7 ;
8. Foto copy, Kartu Keluarga nomor 7203100505150004 tanggal 18-12-2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Kuasa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yakni :

1. Saksi GUNDU L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan Kepala Desa Enu ;
  - Bahwa pemilihan Pilkades TELAH dilaksanakan di Desa Enu dan pemenangnya yaitu saudara Muchlis dengan suara 322;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota BPD, dari sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu, namun hari dan tanggal saksi lupa, tahun 2019 dan ketua Panitianya adalah Saudara Surakota;
- Bahwa Yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu Yaitu Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Enu ;
- Bahwa Pada saat itu saksi hadir bersama Ketua BPD untuk mengikuti pembentukkan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Nama- nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu Yaitu Saudara Surakota Ketua Panitia, Sekretaris saksi lupa namanya, Bendahara Suanda dan Anggotanya saudara Salbi dan Ichang ;
- Bahwa Pelaksanaan pemilihan Pilkades dilapangan Bola Desa Enu, hari, tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2019;
- Bahwa Pemilihan dimulai dari jam 08.00 wita (pagi) sampai dengan 02.00 wita (siang);
- Bahwa Ada 5 calon yang mengikuti Pilkades, yang pertama Aris Ladudi, kedua Muchlis, ketiga Masdar, keempat Arif, S.Sos dan kelima Wirlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pemilih untuk Desa Enu;
- Bahwa Tugas Saksi Sebagai pengawas pemilihan Pilkades di Desa Enu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai warga masyarakat dari luar Desa Enu yang memilih pada saat Pilkades berlangsung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memilih pada saat itu masih ada dibawa umur;
- Bahwa Satu TPS ada 4 kotak suara, dan 4 kotak suara tersebut terbagi empat dusun yang memilih;
- Bahwa Saksi Melihat Rekapitulasi hasil suara pemilihan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Daftar pemilih tetap dari hasil Rekapitulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai suara tidak sah;
- Bahwa Tidak ada pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung Desa Enu;
- Bahwa Saksi bersama ketua BPD melakukan pengawasan terhadap pemilihan Pilkades;
- Bahwa Tidak ada yang dari luar Desa Enu yang memilih;
- Bahwa batas usia untuk memilih yaitu 17 tahun;
- Bahwa Tidak ada yang saksi tahu pemilih yang dibawa umur ikut memilih ;
- Bahwa saudara Muchlis yang mendapatkan suara 312, dan saudara Arif, S.Sos menduduki posisi kedua dengan suara 310 dalam pemungutan suara Pilkades tersebut;
- Bahwa Ada 1.000 lebih pemilihnya yang saksi ketahui dari Dusun I sampai Dusun 4;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Setahu saksi hanya Penggugat yang keberatan atas Pemilihan Kepala Desa Enu tersebut;

2. Saksi ASWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan Kepala Desa Enu ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf dibagian Perencanaan Kantor Desa Enu, sejak tahun 2016 hingga sekarang
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu, namun hari dan tanggal saksi lupa, tahun 2018 dan ketua Panitianya adalah Saudara Surakota;
- Bahwa Yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu Yaitu Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Enu ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pembentukan panitia P2KD;
- Bahwa Nama- nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu yang saksi ketahui Yaitu Saudara Rais Ketua Panitia, Sekretaris Arman, Bendahara Suanda dan Anggotanya saudara Salbi, Rais dan Icing ;
- Bahwa Pemilihan Pilkades dilaksanakan dilapangan Bola Desa Enu, pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Pemilihan dimulai dari jam 08.00 wita (pagi) sampai dengan 02.00 wita (siang);
- Bahwa Ada 5 calon yang mengikuti Pilkades, yang pertama Aris Ladudi, kedua Muchlis, ketiga Masdar, keempat Arif, S.Sos dan kelima Wirlan;
- Bahwa Ada 6 orang yang ikut mendaftar sebagai calon Kepala Desa, setelah diverifikasi dari Panitia P2KD Kabupaten Donggala sisa 5 orang calon Pilkades yang lolos dan 1 orang gugur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirim berkas para calon Pilkades ke Panitia P2KD Kabupaten Donggala;
- Bahwa ada 1.269 daftar pemilih tetap di Desa Enu;
- Bahwa Ada orang lain yang melapor ke Pemerintah Desa Enu bahwa ada orang lain dari luar Desa Enu yang ikut memilih pada saat itu;
- Bahwa Ada 3 orang yang saksi ketahui dari luar Desa Enu ikut memilih, Yaitu Rita Wulandari, Suwandi dan satu orang yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa suara terbanyak dari hasil calon Pilkades saudara Muhclis yang pertama dan yang kedua saudara Arif, S.Sos;
- Bahwa selisih suara antara Muhclis dan Arif, S.Sos Yaitu 10 sampai 20 suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah 3 orang yang memilih dari luar Desa Enu tersebut dianggap sah hasilnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi tahu saudara Arif, S.Sos melakukan protes dari cerita saudara Arif, S.Sos pada saat di lokasi pemilihan;

3. Saksi ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan Kepala Desa Enu ;
- Bahwa Pilkades di Desa Enu pada tanggal 07 Desember 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Sejak tahun 2002 sampai sekarang, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu yaitu pada tanggal 21 Agustus 2019 dan ketua Panitianya adalah Saudara Surakota;
- Bahwa Yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Enu ;
- Bahwa saksi hadir mewakili Kantor Desa Enu untuk mengikuti pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Nama- nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu Yaitu Saudara Surakota Ketua Panitia, Sekretaris Suhanda, Bendahara Salmi dan Anggotanya ada 4 orang yaitu saudara Ashar, Iksan, sriwayuni dan Alwi;
- Bahwa Anggota panitianya ada 7 orang Karena sesuai dengan jumlah penduduk;
- Bahwa Setelah terbentuk, P2KD melakukan pengumuman dan penjaringan terhadap para calon Pilkades baik secara lisan mau pun tertulis;
- Bahwa kantor sekretariat ditempatkan dirumah saudara Suhanda;
- Bahwa Ada 6 orang yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, masing-masing atas nama Aris Ladudin, Muchlis, Masdar, Arif, S.Sos, Wiran dan Ibu Harisa;
- Bahwa Setelah memenuhi syarat 6 orang calon tersebut dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka persyaratan dan berkas tersebut dikirim lagi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk dilakukan Asesmen terhadap para calon tersebut;
- Bahwa Menurut Ketua panitia Desa (P2KD) baik secara tertulis maupun lisan bahwa dari 6 orang calon tersebut masih kurang lengkap berkas yang di kirim ke Panitia Kabupaten, dan hal tersebut disampaikan dan umumkan di Mesjid;
- Bahwa yang saksi ketahui para calon Kepala Desa sudah melengkapi kekurangan tersebut dan sudah mengirim ke Panitia Kabupaten;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari panitia kabupaten yang di bacakan oleh Panitia Desa bahwa yang lolos ada 5 calon kepala desa dan 1 orang gugur;
  - Bahwa Yang lolos sebagai calon kepala desa Yaitu saudara Aris Ladudin, Muchlis, Masdar, Arif, S.Sos dan Wiran;
  - Bahwa Pemilih warga Desa Enu Yaitu sekitar 1.201 orang;
  - Bahwa Ada bertambah menjadi sekitar 1.272 pemilih Dari DPS sekitar 1.201 orang pemilih;
  - Bahwa Pemilihan calon Kepala Desa tersebut diselenggarakan dilapangan bola Desa Enu;
  - Bahwa Desa Enu ada 4 Dusun terbagai 4 kotak suara disesuaikan dengan jumlah penduduk;
  - Bahwa saksi memilih di Dusun 2;
  - Bahwa Para calon Kepala Desa hadir pada saat pemilihan diselenggrakan;
  - Bahwa Suara yang terbanyak Yaitu saudara Muchlis sekitar 322 suara dan yang kedua saudara Arif S.Sos sekitar 312 suara;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah suara calon Kepala Desa Nomor urut 3, 4 dan 5;
  - Bahwa Setelah pemilihan tersebut setahu saksi tidak ada salah satu calon keberatan atas hasil pemilihan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat, namun sekretaris panitia yang menyampaikan bahwa Ada penambahan calon pemilih sekitar 6 orang yang ikut memilih pada saat pemilihan Kepada Desa Enu;
  - Bahwa 6 orang tersebut bukan warga Desa Enu ;
  - Bahwa Selain itu ada 2 orang anak ikut mencoblos, Yaitu Fikran Dusun 2 dan Arif Rahman Dusun 4;
  - Bahwa Saksi tidak tahu umur anak tersebut;
  - Bahwa Anak tersebut masih dibawah umur Karena umur anak tersebut sama dengan umur anak saksi, ± berumur 14 tahun;
  - Bahwa Yang Saksi lihat bahwa DPT tersebut ditandatangani oleh 5 calon Kepala Desa;
  - Bahwa Yang bertandatangan di daftar pemilihan tetap (DPT)Yaitu saudara Aris Ladudin, Muchlis, Masdar, Arif, S.Sos dan saudara Wiran berhalangan pada saat penandatangan DPT tersebut,
  - Bahwa saksi melihat Ketua panitia dan sekretaris bertandatangan dalam DPT tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil bantahannya, dimuka persidangan Kuasa Tergugat I dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Bukti surat Tergugat I :

1. Foto copy Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dan sesuai dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-1;
2. Foto copy Berita Acara nomor 13/PPKD/XII/2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-2;
3. Foto copy Berita Acara nomor 14/PPKD/XII/2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Panitia nomor 09/PPKD-DE/XI/2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-4;
5. Foto copy Surat Tanggapan atas laporan keberatan nomor 141/638a.101/DPMD tanggal 20 Desember 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dimuka persidangan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi SUARDIN UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan Kepala Desa Enu ;
  - Bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Enu Sudah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua BPD Desa Enu, sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu (P2KD), dilakukan oleh BPD dalam rapat yang dihadiri oleh pemerintah Desa dan tokoh masyarakat ;
  - Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu (P2KD), Saudara Surakota Ketua Panitia, Sekretaris Suhandi, Bendahara Salmi dan Anggotanya ada 4 orang yaitu saudara Ashar, Iksan, Sriwayuni dan Alwi ;
  - Bahwa tugas dari P2KD, yaitu melaporkan setiap tahapan pemilihan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPD;
  - Bahwa jumlah DPS diambil dari daftar pemilih pada pemilihan Legislatif sebelumnya, Sekitar 1.269 pemilih ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 orang calon yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa Enu masing-masing Aris Ladudin, Muchlis, Masdar, Arif, S.Sos, Wirlan dan ibu Halisa;
- Bahwa setahu saksi, syarat-syarat kelengkapan administrasi para calon sudah lengkap, kemudian dikirim ke P2KD Kabupaten untuk di Assesmen;
- Bahwa setahu saksi, 6 calon Kepala Desa Enu di Assesmen karena calon Kepala Desa melebihi dari 5 orang;
- Bahwa hasil dari Assesmen tersebut salah satu calon dinyatakan tidak lengkap persyaratannya yaitu ibu Halisa ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri surat yang dibuat oleh P2KD Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua P2KD Kabupaten;
- Bahwa setelah surat diterima, kemudian disampaikan kepada 5 calon tersebut,
- Bahwa kemudian P2KD menetapkan melalui rapat 5 calon Kepala Desa yaitu Aris Ladudin, Muchlis, Masdar, Arif, S.Sos dan Wirlan, kemudian Surat keputusan tersebut oleh panitia P2KD diumumkan kemasyarakat untuk diketahui;
- Bahwa setahu saksi setelah DPT menjadi DPTD, Ada penambahan suara tetapi saksi lupa jumlahnya dan yang menambahkan Yaitu calon Nomor urut 2 kepada panitia P2KD ;
- Bahwa Suara terbanyak Saudara Muchlis dengan suara 322 dan urutan kedua saudara Arif S.Sos dengan suara 312 ;
- Bahwa Pada hari pemilihan tersebut tidak ada calon yang keberatan dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh panitia P2KD;
- Bahwa Syarat untuk memilih Yaitu terdaftar dalam DPT;
- Bahwa Saksi warga Desa Enu dan saksi kenal semua warga di Desa Enu;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada warga lain dari luar Desa Enu datang memilih;
- Bahwa Para calon Kepala Desa diundang pada saat cros cek nama-nama para memilih dalam DPT tersebut;
- Bahwa Rekap DPT tersebut ditandatangani oleh 5 calon Kepala Desa;
- Bahwa Setelah pemilihan lewat dari 3 hari baru ada keberatan dari salah satu calon Kepala Desa;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pemilih dibawah umur
- Bahwa Selaku Ketua BPD, saksi ikut dan mengawasi tahapan-tahapan dari DPS menjadi DPT;
- Bahwa Daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) dibuat pada tanggal 14 Desember 2019
- Bahwa Setahu saksi DPT tambahan tersebut tidak ada karena tidak dilaporkan ke saksi selaku Ketua BPD;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



2. Saksi SAPRAN W LAPAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan Kepala Desa Enu ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kaur umum di Desa Enu sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Enu, namun hari dan tanggal saksi lupa, tahun 2019 dan ketua Panitianya adalah Saudara Surakota;
- Bahwa Ada 6 orang anggota panitia Pemilihan Kepala Desa Enu;
- Bahwa Ada 6 orang calon Kepala Desa Yang mendaftar, masing-masing Aris Ladudin, Muchlis, Masdar, Arif, S.Sos, Wirlan dan yang satu orang saksi lupa namanya;
- Bahwa Dari 6 calon tersebut hanya 1 orang yang tidak lengkap persyaratannya;
- Bahwa Lengkap atau tidak lengkap persyaratan diumumkan dimesjid, oleh P2KD Desa Enu;
- Bahwa Daftar pemilih sementara (DPS) Desa Enu Yaitu 1.269 suara yang terdaftar dan disampaikan pada rapat Desa oleh P2KD Desa Enu;
- Bahwa Jumlah DPT Yaitu 1.269 sesuai DPS ;
- Bahwa pemilihan dilaksanakan di lapangan Desa Enu;
- Bahwa Ada 4 kotak suara yang saksi lihat dari 4 Dusun saat pemilihan;
- Bahwa Suara terbanyak dari hasil pemilihan Kepala Desa Enu Yaitu saudara Muchlis dengan suara 322 dan urutan kedua saudara Arif S.Sos dengan suara 312;
- Bahwa Setahu saksi ada penambahan suara pada saat pemilihan berlangsung;
- Bahwa saksi tahu penambahan suara pemilih dari Panitia pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penambahan suara pemilih;
- Bahwa Jumlah suara bertambah Karena ada pemberitahuan dari Kepala Desa bahwa yang mempunyai KTP dan belum terdaftar dalam DPT maka bisa memilih pada saat itu;
- Bahwa ada yang datang kepada saksi bahwa orang tersebut belum terdaftar dalam DPT yaitu Ronal dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya datang kesaksi dan saksi sampaikan langsung ke Panitia pemilihan saja;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang dibawah umur ikut memilih pada saat itu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa setahu saksi setelah pemilihan tersebut tidak ada calon yang keberatan masalah pemilihan tersebut;
- Bahwa Menurut informasi yang saksi dengar bahwa pemilih yang tidak terdaftar harus membawa KTP dan kartu keluarga pada saat pemilihan calon Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat II, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Para Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan manipulasi data Pemilih melalui Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan juga menggunakan pemilih yang belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan mengenai surat gugatan Penggugat, guna untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.  
(*baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak ;

Menimbang, bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat atau sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat dikualifikasikan mengandung *error in persona* dan salah satu bentuk *error in persona* adalah *Plurium litis Consortium* atau Gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

Menimbang, bahwa mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut diatas yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan manipulasi data Pemilih MELALUI Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat agar tuntutan pembatalan perolehan suara Tergugat 1 dapat diselesaikan secara hukum, harus di ikut sertakan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagai Tergugat, oleh karena dalam kasus ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil mempunyai urgensi untuk membuktikan keabsahan data pemilih, yang di dalilkan tidak sah oleh Penggugat. Oleh karena Dinas Kependudukan dan catatan Sipil tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis Consortium* sehingga syarat formil surat gugatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena syarat formil surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya (eksepsi dan pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 3.491.000,- (tiga Juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami : LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAZALI, SH. dan SULAIMAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat tanggal 26 Juni 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR M DJEN ABBAS, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

AHMAD GAZALI, SH.

ttd

SULAEMAN, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR M DJEN ABBAS, SH.

## Perincian Biaya :

-----Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-----Proses ATK	Rp.	75.000,-
-----Panggilan	Rp.	3.350.000,-
-----Sumpah	Rp.	20.000,-
-----Materai	Rp.	6.000,-
-----Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	3.491.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

MENGESAHKAN  
salinan putusan sesuai salinannya  
oleh  
PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

**JOHASANG, S.H.**  
**Nip.196212311993031035,-**

Catatan : Putusan tersebut atas permintaan dari Kuasa Tergugat I;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			